

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Januari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sbagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 Januari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Nafkah selama dalam masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2021 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tertanggal 18 Mei 2021, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 8 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Memori banding ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas-berkas pada persidangan sebelumnya di tingkat Pengadilan Agama Bekasi.
2. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut di atas.
3. Memperbaiki atau merubah hasil Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks menjadi menyatakan perkawinan

antara Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1483 50, XI, 2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi adalah BELUM PUTUS karena perceraian.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juni 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Mei 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juni 2021 sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 03 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/xxxx/HK.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Maret 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding sebagaimana dalam jawaban Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pemanding yang luhur dan mulia tersebut mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sudah pisah ranjang sejak tanggal 25 Desember 2020 itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Pembanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pembanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah ranjang antara Pembanding dengan Terbanding lebih kurang 8 bulan atau setidaknya sejak tanggal 25 Desember 2020 hingga saat ini, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus yang menunjukkan rumah tangga a quo ada ketidak harmonisan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1999 telah terbukti, sehingga terhadap permohonan perceraian tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara ex officio dapat menetapkan suami untuk memberikan kewajiban tersebut kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 dan 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa Iddah yang jumlah dan besarnya tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karena itu untuk menentukan besarnya nafkah iddah selama masa iddah dan dipehitungkan sesuai kebutuhan minimum, sehingga besarnya nafkah iddah tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu ditingkatkan dan ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya yang jumlah dan besarnya tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami serta kemungkinannya dapat memenuhinya, oleh karena itu besarnya mut'ah tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu ditingkatkan dan ditetapkan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap kewajiban Terbanding kepada Pemanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan

hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, kewajiban tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah telah tepat, sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus menjawab memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar:

- 3.1. Mut'ah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama dalam masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H